

PENGELUARAN BELANJA DALAM KEADAAN DARURAT - PEDOMAN
2016

PERBUP PANDEGLANG NO. 22, BD.2016/NO.22, KABUPATEN PANDEGLANG: 8 HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PENGELUARAN BELANJA DALAM KEADAAN DARURAT

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengeluaran Belanja Dalam Keadaan Darurat.

- Dasar Hukum : UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 7 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Pandeglang No. 3 Tahun 2012.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengeluaran Belanja dalam Keadaan Darurat, mengenai:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud;
 3. Ruang Lingkup;
 4. Pelaksanaan;
 5. Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan;
 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 1 Juni 2016.